



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 336 /KEP/HK/2021**

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 110/KEP/HK/2018 telah ditetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan anggota dari Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 110/KEP/HK/2018, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;

- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Gubernur;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

**KETIGA** : Susunan anggota dari Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

- a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektur secara periodik;
- d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah daerah; dan
- h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

**KELIMA** : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


**KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 110/KEP/HK/2018 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 6 September 2021

h.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi masing-masing di Tempat. 1

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 336 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 6 September 2021**SUSUNAN ANGGOTA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
5.	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
11.	Drs. Elias Lolo/Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12.	Blasius N. Oban, S.SOs.,S.ST.,M.M / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Pius B. S. Tukan, S.E.,S.ST.,M.Acc / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
14.	Tarsisius U. Apelabi / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15.	Antonius F.B.F Lamury, S.ST.,M.M / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

16.	Yuliana B. Aran, SP / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Jonas O. Manesi, S.T.,M.T / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Marthen Ly, SE / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Frans Bin, SE, MM / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Feronika Naatonis, ST. M.Eng / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Dra. Kristina T. Boli/Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Kepala Sub Bagian PDE pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25.	Christiana M. Agamitte, S.Sos.,M.M / Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Admin

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &  
SEKRETARIS DAERAH,

  
f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014